



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Yuridis Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Legal Analysis of the Death Penalty for Corruption Offenders in Indonesia

Muhamad Ali Sariati^{1*}, Oktaviana Hardayanti Adismana², Mahda³, Rissa Melvyanasari⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

⁴Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

*Correspondence Author: msyariati4@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Urgensi, Hukuman Mati, Korupsi

Keywords:

Urgency, Death Penalty, Corruption

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7564](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7564)

ABSTRAK

Urgensi perihal Hukum di Indonesia bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Salah satu aspek dalam hukum yaitu hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat merusak ekonomi dalam suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi para koruptor terkadang masih dinilai kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif.

ABSTRACT

The urgency of the Law in Indonesia is no longer a foreign thing for the people of Indonesia, because it is closely related to people's lives and is even used as a guideline in determining whether an act is good or bad. One aspect of the law, namely criminal law, is related to the imposition of the Death Penalty. The Death Penalty can be applied to special crimes such as Corruption. Corruption can damage the economy in a country. However, the application of the death penalty for corruptors is sometimes still considered ineffective due to various factors. This study uses a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The data collection method is carried out by literature study and document study with qualitative descriptive analysis.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yaitu suatu bentuk problem bagi bangsa yang sangat merugikan masyarakat serta mampu mengganggu stabilitas suatu negara. Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan tindak pidana korupsi ini mampu menciptakan kerusakan didalam sistem kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tidak hanya itu, korupsi dapat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, menurunnya kegiatan investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan pada suatu Negara.

Bahkan korupsi mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korup telah berkembang dan berubah dalam berbagai bentuk, atau modus operandi, dengan dampak yang signifikan terhadap keuangan, perekonomian, dan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Para penegak hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus bekerja sama untuk menangani dan memerangi tindak pidana korupsi ini. Adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia diharapkan dapat mengidentifikasi dan bahkan menindak para pelaku curang yang hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri.

Seringkali, masyarakat bertanya-tanya apakah hukuman mati akan diterapkan pada para koruptor, karena sebagian besar orang percaya bahwa hukuman mati hanyalah khayalan. Menurut beberapa orang, perspektif ini muncul karena para penegak hukum tidak melaksanakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara adil dan jujur, dan sidang yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak transparan. Akibatnya, hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak efektif.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah tentang efektivitas penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, hukuman mati telah lama dicanangkan untuk diterapkan di Indonesia.

Hukuman mati adalah pilihan yang sangat tepat untuk koruptor karena dapat berfungsi sebagai shock psikologis dan sebagai contoh untuk mendorong orang lain untuk tidak melakukan atau melakukan tindak pidana korupsi. Dalam setiap aspek kehidupan, hukum berfungsi sebagai pedoman untuk tingkah laku manusia, termasuk dalam hubungan mereka satu sama lain, dan sebagai aturan yang mengatur seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Amanat UUD 1945. Salah satu jenis Hukum yang ada ialah Hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai kejahatan dan keharusan dan apabila seorang melakukannya akan diberikan sanksi dalam kehidupan. Tindak pidana atau perbuatan yang menyalahi aturan hukum pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang diatur ialah tindak pidana korupsi. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik. "Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Jika diibarat seperti tubuh, maka harus ada bagian yang diamputasi demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya".

Dalam proses pemberantasan korupsi, sanksi pidana yang tegas berfungsi sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi, dan memberikan pendidikan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Sanksi pidana tidak hanya berdampak pada pelaku kejahatan, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan untuk menghindari kejahatan. Sanksi yang berat secara teoritis akan membuat pelaku kejahatan takut sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Besar dan kerasnya sanksi biasanya mencerminkan seberapa parah kejahatan yang dilakukan dan seberapa berkomitmen pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan jumlah pelaku kejahatan yang dihukum sebagai ukuran keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun asumsi seperti itu tidak benar sepenuhnya, banyak dari mereka benar dan masuk akal bagi masyarakat. Tidak sedikit koruptor yang "dimanjakan" oleh hakim dengan keputusan bebas atau putusan yang sangat ringan. Masyarakat umumnya tidak tahu bagaimana menegakkan hukum; yang mereka inginkan adalah melihat bagaimana hukum dapat ditegakkan dengan tegas, terlebih lagi bagi koruptor, agar

masyarakat mendapatkan rasa keadilan. Satu cara untuk memerangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjatuhkan sanksi.

Jika terdapat suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Keras dan tak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali koruptor yang dijatuhi sanksi pidana berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi di negeri ini yang tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Bahkan, tidak sedikit vonis yang dijatuhkan hakim bukanlah vonis yang memenuhi rasa keadilan publik

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan data yang sifatnya ilmiah, maka harus diperlukan suatu metode agar dapat menjadi susunan yang konsisten dan sistematis. Ilmu hukum pada dasarnya adalah menghimpun dan mensistematisasi bahan-bahan hukum dan memecahkan masalah-masalah. Penelitian di bidang hukum adalah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan, yakni suatu keadaan yang menunjukkan atau mengesankan adanya kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan (*das sein* dan *das sollen*). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dikarenakan permasalahan yang peneliti bahas terkait dengan Kepastian dan Kejelasan Hukum Penjatuhan Pidana Mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia yang dalam hal ini berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pemidanaan telah berubah sepanjang masa. Perkembangan ini terjadi ketika tujuan pemidanaan sebelumnya digunakan untuk memerangi kejahatan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari gangguan oleh individu lain. Secara filosofis, penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan selalu dibahas. Perdebatan tentang tujuan hukum pidana dari penerapan pemidanaan terus berlanjut. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah sanksi pidana mati bertentangan dengan gagasan permasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang mengembalikan narapidana ke kehidupan masyarakat seperti sebelum mereka melakukan pelanggaran pidana. Selain itu, mengingat bahwa sanksi pidana mati masih dianggap sebagai bentuk balas dendam atau retribusi, sanksi pidana mati masih dipandang sebagai tindakan balas dendam. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah subjek diskusi ini.

Istilah pemidanaan berasal dari kata pidana. Menurut Simons, pidana adalah “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Roeslan

Saleh merefleksikan pidana sebagai reaksi atas delik yang berwujud nestapa oleh negara. Sedangkan Alf Ross, pidana ditunjukkan pada seseorang yang melakukan perbuatan tercela dengan berupa penderitaan.

Sanksi pidana adalah konsekuensi wajib yang harus diterapkan sebagai tindak balas terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Dalam masyarakat, kejahatan dianggap amoral dan asusila, sehingga pelakunya harus dihukum. Ketika seseorang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan kepada orang lain atau masyarakat, ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan hanya dapat diperbaiki dengan menghukum pelaku pelanggaran. Pelaku biasanya dihukum sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang mereka lakukan.

Teori pembalasan bergantung pada proporsionalitas. Semua ukuran tingkat pemidanaan yang tidak boleh melebihi batas sesuai dengan keseriusan suatu tindakan dikenal sebagai ukuran yang utama dan proporsionalitas ini. Pemikiran bahwa setiap orang bertanggung jawab dan memiliki kebebasan rasional untuk membuat keputusan adalah dasar dari tindakan pembalasan ini. Dengan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi, hukuman yang berlaku untuk pelaku tindak pidana korupsi harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Ini akan berdampak negatif baik pada negara maupun pada rakyat Indonesia sendiri.

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

(Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan dari pasal 2 menyebutkan :

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada hidup di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya suatu akibat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya pada saat negara sedang dalam keadaan tertentu yang dalam hal ini seperti penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, tertimpa suatu bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sesuai Undang-undang. Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan Pasal 2 Ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Kalimat “keadaan tertentu” dengan penjelasan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) diatas merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan penjelasan seperti yang disebutkan diatas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati, termasuk dalam kasus korupsi, masih menjadi perdebatan hangat. Perbandingan dengan undang-undang lain menunjukkan bahwa, dalam kasus korupsi terbatas atau terhalang frasa "dalam keadaan tertentu", pidana mati telah diberlakukan. Syarat-syarat penerapannya dibandingkan dengan undang-undang lain menunjukkan bahwa, dalam upaya mengatasi maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, tidak ada keseriusan.

Pelanggar undang-undang yang mengancam melakukan sesuatu dihukum dengan pidana mati. Secara umum, hukuman mati digunakan di negara-negara modern, terutama di Indonesia, untuk pelanggaran berat seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan korupsi. Karena itu, penguasa menganggap adil untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang melakukan pelanggaran di luar batas tersebut.

Nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut dan tanpa diskriminasi yang dalam hal ini berarti hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan ataupun dipindahkan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam HAM ialah nilai dasar hak alamiah manusia yaitu hak untuk hidup. Menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap seseorang bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan. Pidana mati adalah perikamunisiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang, serta nilai-nilai keadilan sosial ialah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan. Seperti yang diketahui dalam konsep HAM bahwa hak hidup merupakan hak yang bersifat non derogable right. Demikian pula yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta mempertahankan hidup dan kegiatannya. Pasal 28 I menyatakan hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I mengharuskan setiap orang memperhatikan hak hidup. Namun dalam Pasal 28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.

Permasalahan penjatuhan hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia sudah menjadi perdebatan sengit di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum itu sendiri. Di satu sisi, hukuman ini dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi para koruptor yang dalam hal ini telah merugikan negara dan rakyat. Di sisi lain, hukuman mati juga memicu perdebatan moral dan etika, terutama dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu argumen yang digunakan oleh mereka yang mendukung hukuman mati untuk terpidana korupsi adalah bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi para koruptor dan calon koruptor lainnya. Mereka percaya bahwa ketakutan akan hukuman mati dapat mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini hampir sejalan dengan teori hukum pidana yang dikenal sebagai Teori Retributif, yang berfokus pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Penganut teori hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat karena dianggap sebagai "balasan setimpal" bagi pelaku korupsi yang telah merugikan negara dan rakyat.

Namun, mereka yang menentang hukuman mati bagi koruptor berpendapat bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling penting. Hukuman mati tidak dapat diubah atau dibatalkan, bahkan jika terpidana dikemudian hari terbukti tidak bersalah.

Jika kita melihat acuan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikemudian hari akan berlaku, maka akan menjadi dasar

pertimbangan untuk memberikan hukuman mati yang dimana tertuang dalam Pasal 98 KUHP Baru mengatur tentang pidana mati, yang mana pidana mati dapat dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara seumur hidup dan pidana mati juga dijatuhkan dengan pertimbangan yang ketat dan selektif berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terpidana tersebut.

Isu penjatuhan hukuman mati bagi terpidana korupsi sangat kompleks, dan ada banyak argumen yang kuat di antara kedua pihak. Dalam menentukan apakah hukuman mati untuk koruptor harus diterapkan atau dihapus, banyak hal harus dipertimbangkan. Ini termasuk seberapa efektif hukuman itu mencegah korupsi, apakah itu adil bagi korban, hak asasi manusia, dan standar hukum Indonesia. Untuk mencapai solusi terbaik yang memastikan keadilan, kepastian, dan keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat penting untuk dilakukan pembicaraan dan penelitian menyeluruh yang melibatkan ahli hukum, pakar hak asasi manusia, akademisi, dan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Sepanjang sejarah, tujuan pemidanaan telah berkembang pesat dari menjadi alat pembalasan terhadap pelaku kejahatan menjadi sarana untuk melindungi masyarakat dan individu. Perdebatan tentang hukuman mati terus berlanjut, terutama terkait dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep-konsep ini sering bertentangan dengan sifat retributif hukuman mati itu sendiri. Dalam hukum, pidana adalah istilah yang mengacu pada hukuman yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas pelanggaran aturan. Sanksi pidana diharapkan berfungsi sebagai pembalasan yang proporsional atas kejahatan yang merugikan masyarakat, dengan hukuman yang disesuaikan dengan beratnya pelanggaran. Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hukuman mati, yang dapat diterapkan dalam beberapa kasus. Keadaan tertentu mencakup situasi kritis, seperti bencana alam atau kerusuhan sosial, di mana pelanggaran terhadap norma dianggap lebih berat. Sebagai delik formil, tindak pidana korupsi dapat dihukum tanpa perlu membuktikan kerugian negara secara langsung. Meskipun terdapat pengaturan mengenai hukuman mati, penerapannya tetap dibatasi dan menimbulkan perdebatan mengenai keseriusan penanggulangan korupsi di Indonesia.

Di Indonesia, pelanggar hukum yang dianggap mengancam masyarakat dihukum mati, terutama dalam kasus berat seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan korupsi. Hak asasi manusia (HAM) menjadi topik utama perselisihan ini, meskipun ada beberapa orang yang menganggap hukuman mati sebagai cara yang tepat untuk menghukum pelaku yang merugikan negara. Hukuman mati sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yang merupakan hak yang tidak dapat dicabut. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa sanksi ini dapat memberikan efek jera, sejalan dengan teori retributif yang menekankan pembalasan atas kejahatan. Di sisi lain, penentang hukuman mati menekankan bahwa hak hidup merupakan hak fundamental dan bahwa eksekusi dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak dapat dibatalkan jika terpidana ternyata tidak bersalah. Dalam konteks hukum terbaru, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penerapan hukuman mati memerlukan pertimbangan yang ketat, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Isu hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan diskusi mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, pakar Hak Asasi Manusia, dan masyarakat sipil. Keputusan untuk menerapkan atau menghapuskan hukuman mati harus mempertimbangkan efektivitasnya dalam mencegah korupsi, keadilan bagi korban, serta hak asasi manusia dan norma yang berlaku di masyarakat. Upaya untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sangat penting dalam proses ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U., & Madda, S. M. (2021). Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. *Supremasi Hukum*, 17(2), 40-47.
- Hikmah., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak

-
- Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 78-92
- Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951-958.
- Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud, Korupsi di Indonesia, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, (2021).
- Eggi Sudjana, Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya, 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Abdulkabir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 2011, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1999, Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Puslitbangkum, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung
- Soetandyo Wingjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSA-HUMA, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998
- R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)